

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum Surat Edaran No. 2 Tahun 2022 bagi Suami Istri Meskipun surat edaran ini belum secara eksplisit dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung, prinsip yang terkandung di dalamnya telah tercermin dalam beberapa putusan pengadilan agama dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2022 (atau lebih tepatnya SEMA No. 2 Tahun 2023, sesuai hasil pencarian) berfokus pada penolakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim di pengadilan.
2. Implikasi Surat Edaran tersebut terhadap Kepastian hukum di Pengadilan Agama Kepastian hukum juga menjadi pilar penting dalam menjaga wibawa institusi peradilan agama. Masyarakat akan merasa lebih terlindungi jika ada kejelasan hukum yang tegas mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga, dan akan menaruh kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem peradilan ketika putusan-putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan satu sama lain
3. Dampak Sosial dan Sosiologi dari pemberlakuan SE ini terhadap masyarakat adalah untuk menggali realitas empiris dari implementasi kebijakan tersebut dan menilai apakah ia berhasil menciptakan keadilan yang substantive.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan harmonisasi antara surat edaran Kemenag dengan Surat Edaran Dirjen Badilag No.2 Tahun 2022 serta perturan Perundang-Undangan lain nya seperti Kompilasi hokum islam khususnya Penghulu dan KUA. Kemenag perlu memberikan pelatihan intensif dan sosialisasi menyeluruh kepada para petugas KUA agar memahami esensi dan prosedur implementasi SE ini.
2. Perlu ada Kejelasan batas kewenangan dan sifat mengikat dari surat Edaran ini, jika SE digunakan sebagai dasar menolak pencatatan nikah harus dipastikan tidak bertentangan dengan hak konsitusional warga negara. Kemenag perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SE ini dan membuka ruang partisipasi akademisi dan masyarakat untuk memberikan masukan.